

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 114/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LIANGJUANG

ABSTRAK : - Bahwa AGUS KARSOMA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Liangjuang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 mengundurkan diri, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian, untuk kelancaran organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Liangjuang, perlu mengangkat anggota PPS pengganti antarwaktu, dan sesuai Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 12 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2010, PKPU No 10 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian dengan hormat: AGUS KARSOMA sebagai Anggota PPS Desa Liangjuang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Pengangkatan: TONI TORIKUDIN sebagai Anggota PPS Desa Liangjuang Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2013.